



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dan arjo dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan arjo di Kabupaten Ponorogo perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol dan arjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Arak Jowo yang selanjutnya disebut Arjo adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alkohol ( $CH_3OH$ ) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
11. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
12. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
13. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
15. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
16. Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
17. Sub Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
18. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah orang dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat yang telah ditetapkan.
19. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
20. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
21. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
22. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
23. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
24. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

25. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Ponorogo.
26. Produksi adalah semua usaha pembuatan minuman beralkohol.
27. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau menyedu bahan – bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung beralkohol dengan kadar sampai dengan kurang lebih 15%.
28. Tempat penjualan adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi masyarakat.
29. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat;
30. Iklan adalah promosi dalam bentuk tulisan atau gambar dimedia cetak / elektronika tentang minuman beralkohol.
31. Spanduk adalah tulisan / gambar yang dipasang dijalan, perumahan dan perkantoran tentang promosi dalam bentuk minuman beralkohol.
32. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
33. Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SITU-MB adalah surat izin yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, dan badan untuk memperoleh tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan, khusus untuk tempat usaha minuman beralkohol.
34. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan Arjo guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol dan Arjo.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol dan Arjo;
- b. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dan Arjo dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan

- d. menciptakan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol dan Arjo di daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. klasifikasi minuman beralkohol;
- c. perizinan
- d. pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- e. pengawasan dan pembinaan;
- f. penertiban;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;

### BAB IV KEWENANGAN

#### Pasal 5

Dalam hal pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Bupati berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung selain TBB;
- b. menerbitkan rekomendasi bagi TBB dalam memperoleh SIUP-MB dari Gubernur;
- c. melakukan Pengendalian pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di daerahnya;
- d. melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
- e. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB;
- f. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
- g. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional;
- h. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat, upacara atau kegiatan tertentu di wilayah kerja masing-masing.

BAB V  
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol dapat berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta Minuman beralkohol tradisional (MBT).
- (5) Jenis dan produk minuman beralkohol yang dapat dijual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (6) Semua Minuman beralkohol yang tidak ada label Depkes RI dilarang peredarannya di Kabupaten Ponorogo.

BAB VI  
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Distributor atau sub distributor, pengecer dan penjual langsung minum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib mempunyai SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk golongan A, golongan B. dan Golongan C menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur atau direkomendasikan oleh dinas lembaga masing masing yang menanganinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perijinan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan perijinan terintegrasi secara elektronik.

BAB VII  
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu  
Peredaran

Pasal 8

- (1) Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar.
- (2) Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. kadar alkohol;
  - c. daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
  - d. berat bersih atau isi bersih;
  - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
  - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan
  - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol" dan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".
- (3) Tata cara pengajuan label edar diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap minuman beralkohol yang tidak ada label edar dilarang beredar di kabupaten Ponorogo.

Bagian Kedua  
Penjualan

Pasal 9

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari:

- a. Distributor.
- b. Sub Distributor.
- c. Penjualan langsung untuk diminum; dan
- d. Penjualan secara eceran (Pengecer.).

Pasal 10

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib dilakukan dengan cara penjualan langsung dan Pengecer melalui Distributor dan Sub Distributor untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Distributor dan Sub Distributor.
- (2) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung dari Distributor atau sub distributor kepada Penjual langsung atau dijual kepada Pengecer, Distributor dan Sub Distributor wajib mencatat jumlah barang yang dijual dan siapa pembeli barang dan alamatnya untuk mengendalikan peredarannya disertai copy KTP dan nomor telepon/Handphone.

- (3) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Penjual Langsung.
- (4) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan oleh Pengecer.

#### Pasal 11

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual dari Distributor dan Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. pub dan klub malam; atau
  - d. tempat karaoke.
- (4) Ketentuan mengenai tempat karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Penjual Langsung Minuman beralkohol golongan A harus memiliki SKPL-A berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukan, membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.

#### Pasal 13

- (1) Penjualan secara eceran atau Pengecer Minuman beralkohol golongan A harus memiliki SKP- A berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada:
  - a. *Supermarket*; dan
  - b. *Hypermarket*.

### Bagian Ketiga Penyimpanan

#### Pasal 14

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol dengan menyediakan tempat khusus atau tersendiri dan tidak dicampur bersama dengan produk lainnya.
- (2) Pengecer wajib menyediakan petugas/pramuniaga tersendiri untuk konsumen Minuman Beralkohol.
- (3) Pengecer wajib melarang konsumen Minuman Beralkohol yang meminum langsung di lokasi penjualan.

Pasal 15

- (1) Penjual Langsung wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah;
  - b. jenis;
  - c. merk;
  - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
  - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
  - f. tujuan pengeluaran; dan
  - g. asal barang.
- (4) Penjual langsung wajib mencatat nama, alamat pembeli disertakan fotokopi KTP kepada pembeli dan jumlah barang yang dibeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli.
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas dari Tim Terpadu yang melakukan pemeriksaan.

Bagian Keempat  
Larangan

Pasal 16

Pemegang SIUP-MB dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- b. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- c. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- d. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
- e. memindahtangankan SIUP-MB;
- f. memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan
- g. mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apapun.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mengedarkan dan/atau menjual MBT di Daerah;
  - b. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alkohol ( $CH_3OH$ );
  - c. mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum; dan/atau
  - d. memasok, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
  - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan/atau
  - c. tempat tertentu lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dan/atau tempat tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan MBT.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Dinas yang bertugas dan bertanggungjawab dalam urusan perdagangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 19

- (1) Setiap penjual langsung dan/atau pengecer baik perorangan dan/atau badan yang telah memegang SITU-MB dan SIUP-MB, wajib menyampaikan hasil laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan tembusan Gubernur c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Bentuk laporan realisasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## BAB IX PENERTIBAN

### Pasal 20

- (1) Dalam hal melakukan penertiban, Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila pada saat penertiban ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat memproses pelanggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam kondisi tertentu, guna menjalankan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan Arjo.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol dan Arjo yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 22

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan sementara usaha;
  - c. penutupan usaha;
  - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 23

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo;
  - e. melakukan Penggeledahan atau penyitaan terhadap barang dan/atau surat dalam pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam undang-undang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan setiap orang yang melanggar Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 25

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengakibatkan kematian seseorang atau kerugian pada negara dan masyarakat dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan/atau penjual langsung yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.

- (2) Setiap pengecer dan/atau penjual langsung yang sebelum peraturan ini diberlakukan sudah melakukan aktifitas peredaran minuman beralkohol dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini dalam waktu 6 (enam) bulan setelah peraturan ini diundangkan.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 17 Januari 2020

**BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI**

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 27 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 2.**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI  
JAWA TIMUR : 22 - 2 / 2020**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH**

**CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008**

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 2 TAHUN 2020

### TENTANG

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO

##### I. PENJELASAN UMUM.

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan arjo merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek peri kehidupan masyarakat.

Minuman beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis. Minuman beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religius, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Dampak negatif yang diakibatkan minuman beralkohol begitu kompleks, namun faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman di masyarakat, serta jatuhnya korban jiwa. Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan minuman beralkohol masih lemah.

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi perangkat daerah terkait dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan arjo di Kabupaten Ponorogo.

##### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas.

- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

-----0-0-----

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 JANUARI 2020

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A,  
GOLONGAN B DAN GOLONGAN C

Golongan A	Golongan B	Golongan C
<ul style="list-style-type: none"><li>- Shandy</li><li>- Minuman ringan beralkohol</li><li>- Bir/Beer</li><li>- Lager</li><li>- Ale</li><li>- Bir hitam/Stout</li><li>- <i>Low Alcohol Wine</i></li><li>- Minuman beralkohol berkarbonasi</li><li>- Anggur Brem Bali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Reduced Alcohol Wine</i></li><li>- Anggur/ <i>Wine</i></li><li>- Minuman Fermentasi Pancar/ <i>Sparkling Wine/ Champagne Carbonated Wine</i></li><li>- Koktail Anggur/ <i>Wine Cocktail</i></li><li>- Anggur Tonikum <i>Kinina/ Quinine Tonic Wine</i></li><li>- <i>Meat Wine/ Beef Wine</i></li><li>- <i>Malt Wine</i></li><li>- Anggur Buah/ <i>Fruit Wine</i></li><li>- Anggur Buah Apel/<i>Cider</i></li><li>- Anggur Sari Buah Pir/ <i>Perry</i></li><li>- Anggur Beras/<i>Sake/ Rice Wine</i></li><li>- Anggur Sari Sayuran/ <i>Vegetable Wine</i></li><li>- <i>Honey Wine/ Mead</i></li><li>- Koktail Anggur/ <i>Wine Cocktail</i></li><li>- Tuak/ <i>Toddy</i></li><li>- Anggur Brem Bali</li><li>- Minuman Beralkohol Beraroma Beras Kencur</li><li>- Anggur Ginseng</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koktail Anggur/ <i>Wine Cocktail</i></li><li>- Brendy/Brandy</li><li>- Brendi Buah/<i>Fruit Brandy</i></li><li>- Wiski/Whiskies</li><li>- Rum</li><li>- Gin</li><li>- Geneva</li><li>- Vodka</li><li>- Sopi Manis/ Liqueurs</li><li>- Cordinal/Cordials</li><li>- Samsu/Medicated Samsu</li><li>- Arak/Arrack</li><li>- Cognac</li><li>- Tequila</li><li>- Aperitif</li></ul>

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 JANUARI 2020

FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN  
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

KOP PERUSAHAAN				
Nomor	:	....., 20.....		
Lampiran	:			
Perihal	:			
		Kepada Yth. Kepala Dinas ..... Kabupaten Ponorogo Di Tempat		
Triwulan	:			
Tahun	:			
<b>I. KETERANGAN UMUM</b>				
Nama Perusahaan : Alamat : Nomor Tlp : Nomor Fax : Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan : Distributor/Sub Distributor/Pengecer/Penjual Langsung				
*) coret yang tidak perlu				
<b>II. REALISASI PENGADAAN</b>				
No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri		Impor
		Jumlah (liter)		Jumlah (liter)
Asal Negara				
I.	Gol A			
1.				
II.	Gol B			
1.				
III.	Gol C			
1.				
<b>III. REALISASI PENYALURAN</b>				
No	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/Liter	
I.	Gol A			
1.				
II.	Gol B			
1.				
III.	Gol C			
1.				
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya , dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
		....., ..... 20.....		
		- Tandatangani Penanggungjawab - Nama Penanggungjawab - Jabatan - Cap Perusahaan		
Tembusan :				
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya				

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008